



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 800/R44/III.01/DPK/MSJ/2014
TENTANG IZIN PENDIRIAN
PAUD KOBER GARUDA

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 6. Permohonan Izin Pendirian PAUD KOBER GARUDA
Tanggal 11 September Tahun 2014 Desa Marga Jaya Kec. Mesuji Timur Kab.Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama PAUD : PAUD KOBER GARUDA
Alamat PAUD : Desa Marga Jaya Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
Ketua PAUD : EDI SUPRAYOGI
Alamat : Desa Marga Jaya Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
Rumpun Pendidikan : PAUD
Penyelenggara : EDI SUPRAYOGI
Masa Berlakunya Perizinan : 11 September 2014 s/d 11 September Tahun 2016

Ditetapkan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 11 September 2014



SEAMSUDIN, S.Sos, MM
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji